

Studi Tax Avoidance, Bank Syariah di Indonesia sebagai lembaga Financial Intermediary

Muzayyidatul Habibah¹, Ahmad Supriyadi²

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Sunan Kudus. Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jan 06, 2026

Revised Jan 20, 2026

Accepted Feb 02, 2026

Keywords:

Bank Syariah;
Efisiensi Pajak;
Sektor Perbankan;
Tax Avoidance;
Tax Haven.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan upaya tax avoidance dalam meningkatkan efisiensi pajak oleh bank syariah di Indonesia. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi melalui. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya efisiensi pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana hibah, pinjaman bank yang besar, maka pihak perusahaan dapat membuat pengakuan beban bunga yang besar di laporan keuangan, sehingga dapat berpotensi mengurangi nilai pajak terutang. Bagi perusahaan yang dapat memanfaatkan celah dengan adanya peraturan tersebut, dengan cara memecah nilainya perusahaan sehingga pada elemen yang dimasukkan dalam kategori UMKM dapat menggunakan tarif yang mendapat fasilitas insentif pajak dari pemerintah, yaitu hanya sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya berdasarkan data sekunder yang sudah dipublikasikan bank syariah di Indonesia, sehingga perlu ditindaklanjuti melalui kajian yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Dampak diterapkannya efisiensi pajak pada sektor perbankan, tentu saja secara signifikan dapat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga perlu diupayakan ketentuan hukum dalam membatasi kecenderungan tax avoidance.



Corresponding Author:

Muzayyidatul Habibah
Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Sunan Kudus
Jl. Conge Ngembalrejo, Kec. Bae. Kab. Kudus 59322. Indonesia
Email: habibah@uinsuku.ac.id

1. PENDAHULUAN

Selama tahun 2012-2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mampu memenuhi target penerimaan pajak dalam APBN pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2012-2020, DJP tidak mampu memenuhi target penerimaan pajak yang sudah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2021 DJP tidak efektif dalam memenuhi target penerimaan pajak, sedangkan efektivitas pemungutan pajak di Indonesia hanya dapat dilakukan pada tahun 2021. Tidak tercapainya target penerimaan pajak sesuai dengan yang direncanakan oleh Pemerintah bisa disebabkan karena faktor eksternal berupa ketidakpatuhan wajib pajak dan faktor ekonomi makro serta faktor internal yaitu efektivitas sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan. (Efektivitas et al., 2023)

Salah satu fenomena praktek tax avoidance yang terjadi, yaitu kasus penghindaran pajak dengan modus penyuaipan oleh Bank Panin. (Puspitasari & Wulandari, 2022) Bank Panin tercatat

memiliki pajak kurang bayar sebesar 1,3 Triliun rupiah setelah dilakukan pemeriksaan langsung pada tahun 2016. Sebelumnya Bank Panin tercatat potensi pajak Bank Panin sebesar Rp 81 miliar, lalu dari hasil pemeriksaan General Ledger, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) ditemukan pajak kurang bayar sebesar Rp 900 miliar. Tindakan upaya meminimalisir pajaknya dengan mengutus orang kepercayaannya untuk menegosiasikan penurunan kewajibannya di angka Rp 300 miliar. Penghindaran pajak dilakukan dimana Bank Panin tidak hanya dengan meminta penurunan beban pajaknya saja tetapi Bank Panin juga berjanji akan memberikan biaya komitmen sebesar Rp 25 miliar dimana hal ini merupakan tindakan suap pajak (CNN Indonesia, 2021).

Identifikasi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yaitu tentang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Mardiasmo, 2018, p. 3) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dilakukan dengan berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam peraturan perpajakan di Indonesia secara terus-menerus. Perubahan dalam peraturan perpajakan di Indonesia dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan fiskal sebagai upaya reformasi birokrasi pajak, agar dapat memperbaiki prosedur perpajakan serta meningkatkan jumlah penerimaan negara dalam perpajakan.(Sari et al., 2020)

Pemungutan pajak juga tidak mudah karna adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara(Khairunnisa & Sitabuana, 2022). Oleh sebab itu, penerimaan pajak belum optimal hal ini tercermin dalam grafik target dan realisasi diterimanya pajak yang tak mencapai ekspektasi yang telah direncanakan sebelumnya.Kementerian Keuangan menarget pada sektor penerimaan pajak di tahun 2020 yaitu mencapai Rp 1.198,82 triliun. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa estimasi penghindaran pajak setara dengan 5,7% dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak tersebut, juga setara dengan 5,16% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 atau senilai Rp 1.332 triliun.(Santoso, 2020)

Realisasi kewajiban pajak di Indonesia masih banyak terdapat perusahaan yang menganggap bahwa pajak adalah beban yang harus dikeluarkan dari income/penghasilan yang diperoleh dalam satu periode yang pengaruhnya dapat mengurangi laba bersih. Sedangkan bagi pemerintah, sangat berharap bahwa penerimaan pajak sebagai hal yang penting dan diharapkan terus meningkat sebagai indikator kemajuan suatu negara. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah inilah, yang dapat memicu bagi wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara melakukan penghindaran atau pengelakan pajak.(Yulianty et al., 2021). Dalam menjalankan fungsi intermediernya, potensi penghindaran pajak dalam industri perbankan kemungkinan dapat terjadi dalam konteks bank sebagai pelaku penghindaran pajak dengan berbagai skema; dan bank sebagai channel yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dalam pengawasan kewajiban perpajakan terutama terkait praktik tax avoidance, adanya kerahasiaan bank (bank secrecy) perlu mendapat perhatian penting. Dengan dicabutnya PER-01/PJ/2015(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-01/PJ/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Paj, 2015), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami keterbatasan dalam pemeriksaan pajak karena kerahasiaan perbankan. Seyogyanya, dengan adanya PER-01/PJ/2015, DJP dapat memperoleh informasi mengenai nasabah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan perpajakan dan sebagai pasokan data eksternal untuk memperluas basis pajak. Pelanggaran terhadap kerahasiaan perbankan diyakini dapat memicu penarikan dana nasabah dan memindahkan dana tersebut ke luar negeri.

Penghindaran pajak (tax avoidance) diartikan sebagai upaya mengefesiesikan beban pajak melalui penghindaran pengenaan pajak dengan mengarahkan beban pajak pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak.(Pohan, 2016) Kebijakan dan teknik dalam penghindaran pajak

dapat dilakukan secara legal dan aman oleh wajib pajak, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan perpajakan. Metode yang dilakukan dalam penghindaran pajak yaitu dengan cara memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan. Selain penghindaran pajak (tax avoidance), di bidang perpajakan juga terdapat penyelundupan pajak (tax evasion) yaitu strategi dan teknik dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tentunya tidak aman bagi wajib pajak, serta penyelundupan pajak ini sangat bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang ada. (Pohan, 2016) Dengan demikian, terdapat perbedaan antara (tax avoidance) dan (tax evasion) yaitu pada aspek legalitas, dimana apabila tax evasion dilakukan maka akan beresiko tinggi bagi perusahaan tersebut, karena merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Penghindaran pajak yakni cara meminimumkan pajak yang dibebankan dengan melihat akibat yang akan timbul pada pajak, tidak menjadi pelanggaran sebab upaya ini hanya sekedar mengurangi, meminimaliskan besaran pajak melalui hal-hal yang diperbolehkan dalam UU (Stawati, 2020). Tax Avoidance yakni pengelakan pajak tidak berbahaya untuk pelaku wajib pajak sebab bersifat legal dan selaras pada peraturan yang ada. Kelemahan termuat dalam UU pajak yang dimanfaatkan merupakan metode dan teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak (Moeljono, 2020). Masalah penghindaran pajak termasuk masalah cukup unik dan kompleks. Hal tersebut diperbolehkan, namun dalam pandangan lain tidak diharapkan adanya penghindaran pajak. Aturan tentang untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak telah dibuat di Indonesia. Contohnya mengenai dengan transfer pricing, yang memiliki prinsip lazim dan wajar akan transaksi diantara wajib pajak dengan pihak lain yang berkepemilikan hubungan istimewa (Lingga, 2012).

Berdasarkan pada artikel "Keadaan Keadilan Pajak 2020: Keadilan Pajak di Masa COVID 19" diketahui terjadi rugi sebesar sebesar U\$\$ 4,86 Miliar /tahun atau sama dengan Rp 68,7 triliun (Kurs Rp senilai Rp 14,149 /USD Amerika Serikat) di Indonesia yang disebabkan oleh penghindaran pajak. Perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut, akhirnya membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya. Sedangkan pada kasus wajib pajak pribadi yang termasuk masyarakat dengan kepemilikan aset yang besar, melakukan deklarasi asset dan pendapatan yang di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya (Arianty et al., 2024).

Tax ratio yang rendah di Indonesia dapat juga mencerminkan adanya penghindaran pajak, karena rasio itu berfungsi menilai suatu negara bagaimana tingkat patuh tidaknya pembayaran pajak. Tax ratio di Indonesia pada 2018 menunjukkan persentase sejumlah 11,4% dan pada tahun 2020 sebesar 11,5%, hal ini menandakan tax ratio di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga dan asia, seperti negara Malaysia yang memiliki tax ratio sebesar 14,3% dan Singapore yang memiliki tax ratio sebesar 13,5% (NOVIKA, 2025). Selain itu, indikasi adanya penghindaran pajak di Indonesia diperkuat dengan adanya beberapa perusahaan yang melaporkan peningkatan kerugian setiap tahunnya, walaupun perusahaan dengan kondisi tersebut masih terus beroperasi dan bahkan mereka mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia (Falbo & Firmansyah, 2021).

Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) antara lain adalah berpotensi dilakukan karena adanya ketidakjelasan peraturan perpajakan, kekurangwajaran, dan ketidakmerataan yang dimana hal itu juga dapat menjadi penyebab dilakukannya penghindaran pajak. Tentunya hal ini juga dapat diketahui bahwa perilaku penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa cara, yang salah satunya adalah dengan menggunakan perhitungan CETR (Cash Effective Tax Rate) yang merupakan rasio antara kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak. (Aziz & Widianingsih, 2021)

2. METODE

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian Studi Tax Avoidance, Bank Syariah Indonesia sebagai Lembaga Financial Intermediary, dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Metode yang dilakukan melalui kajian dan sintesis penelitian terdahulu dengan pemilihan literatur yang relevan, analisis,

pemetaan dan interpretasi literatur sebelumnya. Tahapan dalam metode tinjauan pustaka adalah menentukan literatur yang akan ditelaah untuk kemudian dianalisis dan terakhir dipetakan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan secara literatur. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengimplementasikan dan menjelaskan hasil penelitian, dari membaca laporan keuangan yang disajikan oleh Bank Syariah Indonesia, sehingga dapat diketahui manfaat yang diperoleh serta implementasi pengambilan kebijakan entitas dalam bidang perpajakan, agar dapat memberikan kemanfaatan secara finansial dalam upaya mengembangkan kegiatan operasional dan menambah kemaslahatan yang nantinya dapat dinikmati oleh entitas maupun masyarakat secara keseluruhan.

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder berupa laporan keuangan syariah yang diupload oleh Bank Syariah Indonesia melalui laman OJK (Otoritas Jasa Keuangan), untuk mengetahui konsep dan implementasi tax avoidance yang dapat diterapkan bagi pihak Bank Syariah Indonesia sesuai dengan prinsip akuntansi perpajakan. Laporan keuangan tersebut berupa Laporan Posisi Keuangan Publikasi, Laporan Laba Rugi Publikasi, Komitmen dan Kontijensi, Rasio Keuangan, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Laporan Distribusi Bagi Hasil, Laporan Kualitas Aset Produktif, Laporan Informasi Lainnya.

Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴ Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: Sumber data sekunder yaitu data-data diluar kata-kata, antara lain: Profil dan bidang usaha BSI, Literatur terkait dengan tax avoidance, Kebijakan yang diterapkan dalam bidang pajak. Laporan keuangan BSI Tahun 2021 yang dimuat melalui OJK Populasi dan Sampel. Menurut Umar (2018), populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Objek Penelitian

Sifat penelitian kualitatif yang sangat erat dengan faktor kontekstual, bertujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik, objek dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia. Dengan adanya merger yang dilakukan oleh 3 bank syariah milik BUMN di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terindikasi melaksanakan kebijakan tax avoidance dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan perbankan yang tetap memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka tidak akan didapatkannya data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Hasbiyah & Fatmawati, 2023). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Studi Pustaka (dilakukan dengan mengambil data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti) terhadap literatur dan bahan pustaka lainya seperti artikel, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu.
2. Studi dokumetasi dengan cara melakukan pengumpulan, pencatatan, dan pengajian data sekunder yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian, yang dapat berupa kuesioner, pedoman wawancara, lembar observasi, dan lain-lain. Dalam paradigma kualitatif, peran peneliti sendiri merupakan instrumen kunci. Sebagaimana ditegaskan oleh Adil et al (2023), dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri yang terlibat aktif dalam mengamati, bertanya, mendengarkan, dan mengumpulkan data.

Berdasarkan hal ini, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti dengan dibantu pedoman wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan komponen vital dalam metode ilmiah karena melalui proses inilah data dapat diinterpretasikan dan diberi makna. Menurut Arikunto (2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu fenomena yang terjadi pada saat penelitian dan dapat diukur secara matematis. Mengacu pada Miles et al (2014), teknik analisis data kualitatif yang digunakan meliputi tiga alur kegiatan, yaitu: Reduksi Data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data sejak pengumpulan dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, dan memfokuskan pada data yang relevan. Penyajian Data, yaitu menampilkan data yang telah terorganisir dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan agar lebih mudah dipahami. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, yaitu tahap interpretasi untuk mencari makna dari data yang disajikan, yang dalam penelitian ini diperkuat dengan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam pengawasan kewajiban perpajakan terutama terkait praktik tax avoidance, adanya kerahasiaan bank (bank secrecy) perlu mendapat perhatian penting baik bagi bank sebagai suatu entitas maupun sebagai bank sebagai channel yang digunakan oleh entitas lain untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam upaya transparansi di sektor perbankan, pemerintah mengeluarkan produk hukum PER-01/PJ/2015 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-01/PJ/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Paj, 2015) yang merupakan perubahan dari PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Final Pasal 4(2), Pasal (15), Pasal (22) dan/atau 26 serta Bukti Potongannya. Adapun pokok-pokok penting dalam regulasi tersebut adalah lampiran 1.5 mengenai bentuk Bukti Potong PPh Pasal 4(2) atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank yang mengharuskan Bank untuk membuat bukti potong untuk setiap pemotongan pajak dari setiap nasabah.

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara penghindaran pengenaan pajak dengan mengarahkan beban pajak pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak. (Pohan, 2016) Penghindaran pajak sangat berkaitan erat dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan (Hidayat, 2018). Kebijakan dan teknik dalam penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman oleh wajib pajak, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan perpajakan. Adapun metode yang dilakukan dalam penghindaran pajak adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan. Selain penghindaran pajak (tax avoidance) dalam perpajakan ada juga yang namanya penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan strategi dan teknik dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tentunya tidak aman bagi wajib pajak, dan penyelundupan pajak ini sangat bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang ada. (Pohan, 2016) Tindakan penghindaran pajak, menurut James Kessler dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. **Acceptance Tax Avoidance**
Tindakan penghindaran pajak yang dapat diterima secara hukum. Tindakan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan hukum, karena dalam praktiknya dilakukan pembebanan biaya sesuai dengan ketentuan fiskal dalam bidang akuntansi.
2. **Unacceptance Tax Avoidance**
Tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena dalam prakteknya terdapat tindakan yang mengadakan bukti keuangan maupun menghilangkan bukti keuangan dengan tujuan agar perhitungan pajak terutangnya menjadi lebih rendah.

Praktik penghindaran pajak yang mungkin bisa dilakukan di Indonesia adalah dengan melakukan 3 tindakan berikut ini :

1. Hibah
Sesuai dengan Pasal 4 (3) huruf a angka 2 dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah yang masih ada dalam garis keturunan lurus dan dari satu derajat akan dikecualikan dari objek pajak. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka bisa menjadi peluang penghindaran pajak dengan melakukan tindakan bahwa pengeluaran oleh perusahaan dilakukan dengan cara hibah.
2. Pinjaman dengan nominal besar ke bank
Pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa bunga merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dengan adanya pinjaman bank yang besar, maka pihak perusahaan dapat membuat pengakuan beban bunga yang besar di laporan keuangan, sehingga dapat berpotensi mengurangi nilai pajak terutang.
3. Pemanfaatan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pajak yang diberlakukan bagi UMKM adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Bagi perusahaan yang dapat memanfaatkan celah dengan adanya peraturan tersebut, dengan cara memecah nilainya perusahaan sehingga pada elemen yang dimasukkan dalam kategori UMKM dapat menggunakan tarif yang mendapat fasilitas insentif pajak dari pemerintah, yaitu hanya sebesar 0,5% dari peredaran bruto.

Sementara, PER-53/PJ/2009 hanya mengatur bahwa daftar bukti potong PPh Final Pasal 4 (2) atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro yang dibayarkan oleh bank hanya berupa rekapitulasi jumlah nasabah, besar dasar pengenaan pajak dan besar PPh yang dipotong. Dalam pelaksanaannya, adanya regulasi ini menimbulkan penolakan sehingga PER-01/PJ/2015 ditunda pelaksanaannya dengan diterbitkannya PER-08/PJ/2015.

Pembukaan rahasia bank untuk tujuan pajak didasarkan pada Pasal 35 UU KUP yang mengatur bahwa dalam hal pihak-pihak terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut diadakan, maka kewajiban merahasiakan diadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, tata cara permintaan informasi tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.03/2013 tentang tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan, menjelaskan tata cara permintaan. Permintaan informasi perbankan untuk tujuan pajak yang demikian menimbulkan permasalahan terutama terkait proses birokrasi yang panjang. Misalnya, proses permintaan data yang membutuhkan waktu panjang sementara pemeriksaan dan/atau penyidikan dibatasi waktu, dimana diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, perbedaan definisi dan ruang lingkup rahasia perbankan juga menjadi perhatian penting, misalnya perbedaan antara nasabah debitur dan kreditur; apakah rahasia bank juga termasuk untuk berkas-berkas nasabah.

Pengakuan kompensasi kerugian merupakan proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya. Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:
a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian),
b. Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian,
c. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 tahun. (Putri, 2020)

Mengutip tulisan Andreas Adoe (2015), terkait kerahasiaan bank, terdapat 66.578 nasabah bank di Indonesia yang memiliki simpanan di atas Rp. 5 milyar. Nasabah bank tersebut perlu diuji apakah atas simpanan yang demikian besar telah melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Dengan dicabutnya PER-01/PJ/2015, Direktorat Jenderal Pajak mengalami

keterbatasan dalam pemeriksaan pajak karena kerahasiaan perbankan dalam negeri dan luar negeri. Seyogyanya, dengan adanya PER-01/PJ/2015, Direktorat Jenderal Pajak dapat memperoleh informasi mengenai nasabah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan perpajakan dan sebagai pasokan data eksternal untuk memperluas basis pajak. Selama ini, data nasabah perbankan dapat diakses melalui permintaan tertulis dari Menteri Keuangan kepada pimpinan OJK dalam hal pada tahapan pemeriksaan, penagihan atau penyidikan pajak.

Penerimaan Pinjaman dari Pihak Afiliasi

Praktek peminjaman dana dari pihak ketiga merupakan hal yang lazim dilakukan dalam kegiatan bisnis, tidak terkecuali dalam industri perbankan. Peminjaman kepada pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama (interbank loan) salah satu pilihan yang mudah dan lazim dilaksanakan ketika bank mengalami kesulitan likuiditas. Pada umumnya praktek ini biasa dilakukan oleh bank multinasional dengan pertimbangan kemudahan, kepastian dan ketepatan waktu pemenuhan pinjaman terutama ketika bank menghadapi permintaan kredit yang tinggi sementara ketersediaan dana di dalam negeri terbatas. Namun, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan interbank loan adalah penentuan tingkat suku bunga. Penetapan suku bunga interbank sangat variatif dan tidak memiliki ketentuan baku. Besarnya suku bunga akan sangat tergantung keadaan ketika peminjaman dilakukan, misalnya kebutuhan dana dalam jumlah besar yang harus dipenuhi dalam waktu singkat. Dengan demikian praktek transfer pricing terutama pelaksanaan *arm's length* dalam kegiatan interbank loan kepada pihak afiliasi sangat sulit untuk dideteksi.

Cross-border transaction atau transaksi lintas batas ini adalah sebuah transaksi yang melintasi batas suatu negara ketika ada proses pertukaran barang, orang, informasi, ataupun uang. Tidak dapat dipungkiri bahwa transaksi lintas negara tersebut dapat pula terjadi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi), mengingat komunitas lembaga keuangan syariah secara global sudah semakin berjalan dengan lancar demham berbagai negara di kawasan asia, maupun timur tengah.

Potensi yang sering terjadi dalam penghindaran pajak di industri perbankan adalah ketika bank menjalankan fungsi *intermediary*-nya, dengan 2 kemungkinan yang dapat terjadi. Kemungkinan pertama yaitu ketika bank sebagai pelaku *tax avoidance* dengan mengusahakan beban pajak secara efisien dan yang kedua yaitu bank sebagai pihak pemenuh keinginan dari pihak ketiga untuk melakukan transaksi yang memungkinkan terjadi praktik *tax avoidance* yang mungkin dilakukan oleh pihak bank dengan menjadi perantara bagi pihak yang berkepentingan atas penghematan beban pajaknya dalam melakukan transaksi pembayaran maupun investasi.

Pola praktik *tax avoidance* yang memungkinkan dilakukan bank adalah ketika bank sebagai pelaku *tax avoidance*. Kemungkinan praktik penghindaran pajak bank di Indonesia yang yaitu melakukan pinjaman ke pihak afiliasi dengan kegiatan usaha yang sama (interbank loan) yang berada di luar negeri. Pinjaman atau pembiayaan dana biasanya dilakukan bank ketika bank sedang mengalami kesulitan likuiditas dan sering terjadi ketika bank sedang menghadapi permintaan kredit yang tinggi.

Dividen yang ditahan

Berbagai pertimbangan yang umumnya menjadi dasar penahanan dividen kepada head office adalah untuk tujuan ekspansi atau penambahan jumlah modal. Penahanan dividen juga dilakukan ketika bank memprediksikan terjadinya perlambatan kegiatan ekonomi ditahun-tahun berikutnya. Namun, dari kaca mata perpajakan, penahanan dividen kepada pemilik saham atau yang dikenal dengan *branch profit tax* bisa saja dilakukan sebagai upaya minimalisir beban pajak di head office. *Tax avoidance* memiliki beberapa faktor penyebab terutama karakteristik perusahaan yang diduga mempengaruhi diantaranya profitabilitas kemampuan menghasilkan laba, ukuran perusahaan, intensitas permodalan dan struktur modal. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan melalui optimalisasi *non taxable income* maupun *deductible expense* termasuk upaya merencanakan pajak dengan mengalokasikan dividen yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham.

Intensitas modal (*capital intensity*) menunjukkan sinyal terdapat banyaknya asset tetap yang dimanfaatkan perusahaan dalam menghasilkan laba. Aset tetap yang mampu dikelola secara

optimal dalam operasional perusahaan mendukung capaian laba perusahaan yang dapat terlihat dari rasio profitabilitasnya. Semakin efektif pemanfaatan aset tetap akan menimbulkan beban yang rendah dan laba tinggi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi perusahaan melakukan upaya tax avoidance. Semakin tinggi intensitas modal, maka semakin besar upaya tax avoidance. Sebaliknya, Semakin rendah intensitas modal, maka semakin rendah upaya tax avoidance.

Pembukaan Cabang di Negara Tax Haven Country

Pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai tax haven countries dapat dikatakan sebagai praktek yang umum dilakukan oleh berbagai jenis industri keuangan dan perbankan. Pada umumnya pembukaan cabang di tax haven dilakukan secara temporary sesuai dengan keadaan likuiditas suatu bank. Pertimbangan utama untuk membuka cabang di negara tersebut adalah usaha penghimpunan dana “murah” yang disebabkan oleh tarif pajak yang sangat rendah atau perolehan dana yang tidak dikenakan pajak atas penjualan produk-produk perbankan. Namun, saat ini pembukaan cabang di negara tax haven seperti Cayman Island bukanlah hal mudah karena harus dilakukan berdasarkan proses konfirmasi kepada beberapa otoritas perbankan di Cayman Island mengenai peruntukan pembukaan cabang tersebut


Terlepas dari ketiga bentuk-bentuk praktik yang diduga sebagai motif tax avoidance, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait kegiatan usaha perbankan misalnya, pemilihan pembukaan cabang di luar negeri pada umumnya memperhatikan banyak faktor, terutama faktor kelangsungan bisnis perbankan. Faktor tarif pajak suatu negara dapat menjadi salah satu pertimbangan meskipun bukan menjadi pertimbangan utama. Bank-bank berskala multinasional pada umumnya telah melakukan mapping terlebih dahulu mengenai potensi ekonomi suatu negara berikut tax environment-nya serta besar keuntungan bersih (net profit after tax). Pertimbangan bisnis utama dalam pembukaan cabang adalah resiko penyaluran kredit dan fluktuasi tingkat suku bunga.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa bank multinasional yang beroperasi di Indonesia pada umumnya bersifat korespondensi serta cenderung menyalurkan kredit yang bersifat konsumsi dalam jangka pendek dengan nilai yang tidak tergolong besar, misalnya melalui penerbitan kartu kredit. Pemberian kredit pembiayaan dilakukan jika telah melewati serangkaian uji resiko dan dianggap akan memberikan pengembalian (return) yang cukup baik. Secara khusus di Indonesia, bank-bank multinasional pada umumnya memperoleh sumber pembiayaan bukan berasal dari pihak ketiga melainkan berasal dari head office. Jika memperhatikan kegiatan operasi perbankan di Indonesia dalam konteks pelaksanaan kewajiban perpajakan, pada umumnya isu perpajakan yang kerap menjadi permasalahan hingga saat ini belum dapat dikatakan mengacu pada praktik penghindaran pajak.

Bentuk tax avoidance yang umumnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui bank pada umumnya disebabkan oleh bank dianggap sebagai lembaga yang aman. Selain itu, kerahasiaan bank yang saat ini masih cukup ketat masih berperan penting dalam pelaksanaan praktik ini.

Offset Bunga Simpanan dengan Bunga Pinjaman

Skema offset bunga simpanan dengan bunga pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut:



PT. A menyimpan uang di Bank B dalam bentuk deposito dengan suku bunga yang ditetapkan oleh bank B, misalnya sebesar 7%. Atas sejumlah uang yang disimpan oleh PT. A di Bank

B, PT. A akan memperoleh bunga. Bunga tersebut merupakan penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak. Sementara, PT. A meminta bank B untuk meminjamkan uang kepada anak perusahaan PT. A dengan bunga tidak melebihi 7%, PT. A memperoleh keuntungan minimalisir beban pajak melalui selisih offset bunga simpanan dengan bunga pinjaman yang diberikan bank kepada anak perusahaan. Melalui skema ini, bank berfungsi sebagai channel bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal wajib pajak melebihi besarnya perbandingan, biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal yang dimiliki. Adapun yang dimaksud biaya pinjaman adalah biaya yang ditanggung wajib pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi :

1. Bunga pinjaman (penghasilan bagi hasil pada bank syariah)
2. Diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman atau pembiayaan
3. Biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman atau pembiayaan (arrangement of borrowings)
4. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan
5. Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang
6. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya yang menjadi tanggungan nasabah

4. PEMBAHASAN

Upaya Optimalisasi Efisiensi Pajak Pada Sektor Perbankan

Menurut komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan ada tiga karakter dari penghindaran pajak, yaitu: Terdapat unsur artifisial yang dimana seolah-olah didalamnya ada berbagai peraturan akan tetapi kenyataannya tidak terdapat peraturan, hal ini disebabkan karena ketiadaan faktor pajak. Memanfaatkan loopholes (kelemahan) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan. Terdapat kerahasiaan sebagai bentuk skema yang pada umumnya dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia pembayaran pajak secara minimal. (Suandy, 2008, p. 7)

Menurut Ronen Palan, suatu transaksi yang dapat diindikasikan sebagai tax avoidance apabila melakukan salah satu tindakan sebagai berikut: Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib Pajak (WP) berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh. Wajib Pajak (WP) mengusahakan penundaan pembayaran pajak. (Mira & Purnamasari, 2020, p. 215)

Dalam konteks perpajakan internasional, ada beberapa skema yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) antara lain: Transfer Pricing yaitu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dalam transaksi yang berupa barang maupun jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transfer pricing biasanya dilakukan antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Thin Capitalization yaitu upaya penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajak dengan menaikkan angka pinjaman yang berpengaruh terhadap besaran bunga sehingga dapat meminimalkan laba. Treaty Shopping yaitu praktik penghindaran pajak yang dijalankan oleh wajib pajak yang dinegaranya tidak melakukan tax treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/ P3B) dengan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki aturan tax treaty. Controlled Foreign Corporation (CFC) yaitu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mendirikan perusahaan pada negara tax haven atau negara yang menerapkan pajak rendah atau bahkan tidak menerapkan pajak sama sekali. Perusahaan yang didirikan masih dalam lingkungan atau kendali perusahaan yang dimiliki wajib pajak di luar negara tax haven. (Lathifa, 2019)

Selain itu, ada beberapa fenomena penghindaran pajak atau skema penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia sebagai berikut: Distribusi beban pajak Memanfaatkan pengurangan pajak Lokasi kegiatan operasi atau perusahaan Menggunakan

metode akuntansi. Teori keagenan (agency theory) menurut Jansen & Meckling adalah hubungan seperti kontrak antara pemilik (principal) dan manajer (agen) yang bertujuan untuk menjalankan beberapa kepentingan yang berhubungan dengan pemberian wewenang pembuatan keputusan pada manajer. (Hitten & Novita, 2020, p. 111) Keputusan manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak akan menimbulkan masalah keagenan. Teori keagenan dalam hubungannya dengan penghindaran pajak yaitu pada pemegang saham yang mengharapkan pihak manajemen untuk mengatur dan memberikan keuntungan, sehingga pihak manajemen perusahaan meminimalkan beban pajak dari perolehan laba yang besar. Alasan manajer melakukan penghindaran pajak adalah untuk memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan dan kepentingan konflik ini biasa dilakukan oleh manajer untuk mendapatkan citra baik dari pemilik perusahaan (principal). (Wardana & Wulandari, 2021, p. 299)

Tax avoidance secara tradisional dapat didefinisikan sebagai kegiatan dimana kekayaan ditransfer dari negara kepada pemegang sahamnya. Penghindaran pajak difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi, dan perekonomian negara yang semakin terbuka memberikan peluang bagi dunia usaha untuk mengembangkan usahanya. Ada beberapa cara perusahaan dapat menghindari pajak, antara lain: Menyajikan pendapatan operasional sebagai keuntungan modal, mengurangi laba bersih perusahaan dan hutang pajak. Kurangi kewajiban pajak perusahaan dengan diakuinya pengeluaran modal menjadi biaya operasional dan membebarkannya kepada laba bersih. Catat pengeluaran pribadi sebagai pengeluaran bisnis, sehingga mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Penyusutan yang terlalu dibawah nilai terminal peralatan produksi, pengurangan pajak. Mencatat pemborosan bahan utama operasional yang berlebihan pada usaha manufaktur yang penghasilan kena pajaknya bisa berkurang (Bunda, 2022).

Perencanaan pajak merupakan kegiatan berkala yang dilakukan entitas bisnis agar tidak merugikan bagi perusahaan di periode tahun pajak berikutnya. (Hayam & Perbanas, 2022) Tahap pertama yang dilakukan dengan menganalisis informasi yang adaterkait dengan konsekuensi pajak yang timbul di perusahaan tersebut. Berikutnya membuat model atau semacam anggaran besaran pajak yang bisa menjadi beban selama tahun pajak berjalan. Setelah diterapkan anggaran pembebanan pajak, maka perlu dilakukan evaluasi untuk memetakan dampak baik positif maupun negatifnya bagi perusahaan, upaya perencanaan pajak tersebut harus dilakukan pemutakhiran sesuai dengan kebijakan pajak terbaru, karena pihak fiskus selalu berupaya melakukan intensifikasi maupun ekstenifikasi pajak secara berkala.

Upaya teknis penghematan pajak sebagai langkah agar beban pajak yang dikeluarkan dapat lebih efisien adalah sebagai berikut : (Putranti, 2015) Pilihan pembiayaan eksternal melalui penciptaan utang (debt financing). Dengan debt financing, maka perusahaan dengan memberikan imbalan lebih besar kepada para pemodal (kreditur dan pemilik) jika return on assets lebih besar dari tingkat suku bunga utang. Banyak perusahaan melakukan rekayasa utang untuk mengurangi besaran pajaknya. Dengan memperbesar utang, akan berdampak pada beban bunga yang makin membesar, akibatnya penghasilan kena pajak menjadi berkurang dan pada akhirnya beban pajak akan menurun. Hal ini bisa terjadi karena adanya penghematan pajak yang berasal dari beban bunga pinjaman semakin tinggi.

Revaluasi aktiva tetap terhadap perusahaan adalah beban penyusutan akan mengalami kenaikan, sehingga berakibat mengurangi laba fiskal, dan penghematan beban pajak akan terjadi. Pada saat kondisi perusahaan memperoleh laba, kerugian tahun-tahun sebelumnya bisa diperhitungkan sebagai pengurang sehingga laba tahun berjalan menjadi berkurang. Pemilihan metode penyusutan dan amortisasi, Metode penyusutan yang hanya dapat digunakan secara fiskal untuk asset tetap non bangunan adalah metode garis lurus atau saldo menurun. Penyusutan dengan metode garis lurus akan menghasilkan penyusutan yang sama besarnya di setiap periode, sedangkan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal periode dan makin menurun pada periode-periode berikutnya. Apabila perusahaan memperoleh laba maka penggunaan metode saldo menurun akan lebih menguntungkan, dan sebaliknya bila perusahaan merugi, lebih baik menggunakan metode garis lurus.

Perolehan Aset Tetap melalui Financial Lease, Barang modal atau aset perusahaan baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (financial lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak

opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pemilihan sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) untuk pengadaan aset tetap dapat mengefisienkan beban pajak, karena beban leasing dapat dibiayai seluruhnya, termasuk beban penyusutan sebesar nilai opsi (security deposit), dibandingkan jika pembelian dilakukan secara langsung serta jangka waktu leasing lebih pendek dari umur ekonomis aset tetap. Penghematan pajaknya diperoleh lebih besar jika pengadaan aset tetap menggunakan financial lease

Transaksi yang berkaitan dengan Pemungutan Pajak (withholding tax) (Satyadini et al., 2019), Perusahaan yang tidak memotong pajak penghasilan, maka perusahaan akan menanggung beban pajak penghasilannya ditambah denda bunga atas keterlambatan dari pokok pajak. Cara mengatasinya, perusahaan sebaiknya melakukan mark-up terhadap nilai transaksi supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak, karena jika perusahaan hanya membayar pajak penghasilan, maka pajak penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar, Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan selain angsuran masa bulan Pajak penghasilan Pasal 25 atas PPh Badan terutang pada akhir tahun, PPh yang dipotong maupun dipungut oleh pihak lain yang bersifat tidak final, antara lain: PPh Pasal 22 Impor, PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina, PPh Pasal 23 atas bunga dari nonbank, royalty, PPh Pasal 24 yang dipotong di luar negeri, dan PPh atas penghasilan tanah/bangunan

Penyertaan modal pada Perseroan di dalam negeri, sesuai dengan ketentuan pajak, maka dividen yang diperoleh dari perseroan terbatas dalam negeri dikecualikan pajak penghasilan dengan syarat jumlah saham yang dimiliki minimal 25% dari total saham beredar. Perusahaan dapat melakukan investasi dengan membeli saham, lebih menguntungkan daripada investasi dalam obligasi dan deposito yang bunganya merupakan objek pajak. Berdasarkan studi terhadap beberapa bank swasta multinasional di Indonesia, terdapat bank yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa baik wajib pajak Indonesia, maupun wajib pajak luar negeri. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sudah seharusnya memperhatikan prinsip nilai wajar (arm's length price). Potensi praktik penghindaran pajak dalam konteks transfer pricing dalam transaksi dengan wajib pajak dalam negeri relatif kecil. Hal ini disebabkan karena jika terdapat pengalihan pendapatan, biaya maupun aset tidak relevan karena pihak-pihak yang bertransaksi akan sama-sama dikenakan tarif pajak yang sama. Praktik transfer pricing akan lebih relevan jika dilakukan dengan wajib pajak luar negeri yang memiliki hubungan istimewa. (Putranti, 2015)

Pada perusahaan multinasional terdapat 3 cara dalam melakukan penghindaran pajak: Subjek atau objek pajak dipindahkan ke negara yang memberi perlakuan khusus atas pajak jenis penghasilan tertentu. Menghindari pajak melalui pertahanan isi pokok ekonomi dari pemilihan formal transaksi yang berdampak beban pajak rendah. Ketetapan anti avoidance atas treaty shopping transaction, transfer pricing serta transaksi yang tak punya isi pokok bisnis (Judijanto, 2025).

Wajib pajak di Indonesia memiliki kekuasaan penuh dalam menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban pajaknya. Hal tersebut dikarenakan dalam memungut pajak Indonesia berpedoman pada self assessment, sehingga WP dapat melaksanakan pengurangan pajak yang harus disetorkan melalui metode penekanan biaya perusahaan, beban pajak yang terutang juga masuk kedalamnya (Furqon et al., 2022). Tiga karakteristik dalam penghindaran pajak, sebagai berikut: Banyaknya pengabaian faktor pajak oleh peraturan, Mengambil keuntungan dari peraturan hukum yang memiliki celah untuk tujuan pribadi tetapi tidak diingikan oleh regulator., dan Konsultan pajak menampilkan bagaimana menghindari pajak kemudian meminta pembayar pajak untuk menyimpannya tidak diketahui pihak lain (Nuraini et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Motif penghindaran pajak (Tax Avoidance) yang dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia sebagai lembaga financial intermediary belum mendapatkan bukti yang nyata, karena hanya dilakukan analisis berdasarkan publikasi laporan keuangan tahunan. Pada kondisi setelah merger tiga bank syariah terbesar yang ada di Indonesia yaitu BRI syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditemukan dua pola yang dilakukan dalam upaya tax avoidance, penerimaan pinjaman dari pihak

afiliasi BSI sebagai channel untuk melakukan tax avoidance melalui mekanisme penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang berpotensi dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Praktik tersebut tentu beresiko menimbulkan beban pajak yang lebih besar, apabila menjadi temuan fiskus sehingga dilakukannya koreksi fiskal

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, F., Sos, S., Kasim, E. S., Sos, S., Kusumastuti, H., Sos, S., Ak, M., & Aulia, S. (2024). *Perpajakan Dan Corporate Citizenship*. Nas Media Pustaka.
- Aziz, M. T., & Widianingsih, I. U. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Di BEI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, 12(1), 40–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.52657/jiem.v12i1.1444>
- Bunda, N. A. (2022). *Analisis penerapan akuntansi biaya produk utama dan perlakuan akuntansi sisa bahan baku di PT. Madina Agro Lestari (MAL)*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Efektivitas, A., Efisiensi, D. A. N., Pajak, P., & Akhadi, I. (2023). *INDONESIA*. 3(2), 461–470.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: multinationality dan manajemen laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110.
- Furqon, R. H., SE, M. M., SE, A. A., Dadang Suwanda, S. E., & MM, M. A. (2022). *Strategi Optimalisasi Penilaian Pajak*. Cipta Media Nusantara.
- Hasbiyah, S., & Fatmawati, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4918–4922.
- Hayam, U., & Perbanas, W. (2022). *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila PENINGKATAN PKL LEVEL-NANO MIKRO MENJADI LEVEL ULTRA-MIKRO*. 2, 24–32.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- Hitten, A., & Novita. (2020). Determinant Of Tax Aggressiveness And Relationship With Firm Value (Empirical Study Company Listed Go-Public In Indonesia Stock Exchange). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 9(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2641/jebik.v9i2.41245>
- Judijanto, L. (2025). PERAN TAX TREATY DAN TAX HAVEN DALAM PENGHINDARAN PAJAK INTERNASIONAL: STUDI LITERATUR ATAS REGULASI DAN IMPLIKASINYA. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(3), 258–266.
- Khairunnisa, P., & Sitabuana, T. H. (2022). Tindakan korupsi oknum Ditjen Pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak atas pemungutan pajak. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1179–1194.
- Lathifa, D. (2019, October). Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule. *Online Pajak*.
- Lingga, I. S. (2012). Aspek perpajakan dalam transfer pricing dan problematika praktik penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Zenit*, 1(3), 210–221.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (Ed.); Terbaru). CV. Andi Offset.
- Mira, & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2018. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4415.g2899>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- NOVIKA, W. (2025). *ANALISIS PENGARUH PAJAK, PENGELUARAN PEMERINTAH, SUBSIDI, DAN PDRB TERHADAP TINGKAT KETIMPANGAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020-2024 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA PROVINSI DI INDONESIA AREA SUMATRA)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Nuraini, D. E., Sudarto, T. A., & Prakoso, D. H. (2024). DILEMA ETIS KONSULTAN PAJAK DALAM TAX PLANNING. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*,

- 8(2), 113–123.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-01/PJ/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Paj. (2015).
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Puspitasari, A. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 341–352. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1330>
- Putranti, T. M. (2015). Studi Penghindaran Pajak - Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia. <https://Responsibank.Id/>, 45.
- Putri, V. R. (2020). Penghindaran Pajak Pada Bank Umum: Dipengaruhi Oleh Karakter Eksekutif, Kualitas Audit, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Return on Assets. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 22(1), 12–20.
- Santoso, Y. I. (2020). *Penghindaran Pajak Membuat Rugi Negara Rp 68,7 Triliun, Ini Kata Dirjen Pajak*. Kontan.Co.Id.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2015. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376–387. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Satyadini, A. E., Erlangga, R. R., & Steffi, B. (2019). Who Avoid Taxes? an Empirical Study From the Case of Indonesia. *Scientax*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.52869/st.v1i1.2>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh profitabilitas, Leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147–157.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (edisi 4). Salemba Empat.
- Wardana, M. J., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2).
- Yulianty, A., Khirsnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>